



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 297 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATALAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 ATAS NAMA IRWAN DAULAY DESA
PASIR TUNTUNG KECAMATAN KOTAPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 280/PP.04.2-BA/1222/2024 Tanggal 29 Mei 2024 tentang Pembatalan Terhadap Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Atas Nama Irwan Daulay Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Pembatalan Penetapan dan Pengangkatan terhadap salah satu Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Tuntung yang yang tidak bersedia diangkat menjadi Panitia Pemugutan Suara dikarenakan mengundurkan diri karena sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pembatalan Penetapan dan Pengangkatan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Atas Nama Irwan Daulay Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 283 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Dan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 ATAS NAMA IRWAN DAULAY DESA PASIR TUNTUNG KECAMATAN KOTAPINANG.
- KESATU : Menetapkan Pembatalan Penetapan Dan Pengangkatan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Atas Nama Irwan Daulay Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang.
- KEDUA : Bahwa Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Tuntung Atas Nama Irwan Daulay Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 telah dibatalkan Penetapan dan Pengangkatan sebagai Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

